



**P U T U S A N**

**No : 03/Pid.B/2013/PN-Blg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI BALIGE yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH.**  
Tempat lahir : Pematang Siantar.  
Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun /29 Januari 1971.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Villa Permata Blok CE 1 No. 10 RT. 004. RW. 50 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : S1.
2. Nama lengkap : **ROBET TAMBUNAN, BA.**  
Tempat lahir : Pematang Siantar.  
Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun / 20 Maret 1966.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Majapahit Blok T 10 No. 09 RT/RW 001/020 Kel. Mangunjaya 2 Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Wartawan Kompas Indonesia.  
Pendidikan : Sarjana Muda (BA).
3. Nama lengkap : **TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH.**  
Tempat lahir : Pematang Pelintahan.  
Umur/Tgl. Lahir : 49 Tahun / 19 September 1963.  
Jenis kelamin : Laki-laki.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Villa Bekasi indah 1 B5 No. 04 RT/012 RW/012 Kel.  
Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Tidak menetap.  
Pendidikan : S1.

4. Nama lengkap : **JOHANES P. SIREGAR.**  
Tempat lahir : Pangaribuan.  
Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun / 28 Agustus 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Niaga Perumahan Griya Asri 2 Blok I 18 No. 25 RT.  
004 RW.007 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan  
Kabupaten Bekasi.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Nopember 2012, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/175/XI/2012/Reskrim, Nomor : Sp.Kap/176/XI/2012/Reskrim, Nomor : Sp.Kap/177/XI/2012/Reskrim, dan Nomor : Sp.Kap/178/XI/2012/Reskrim;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tertanggal 08 Nopember 2012, No.Pol: SP.Han/150/XI/2012/Reskrim, No.Pol: SP.Han/151/XI/2012/Reskrim, No.Pol: SP.Han/152/XI/2012/Reskrim dan No.Pol: SP.Han/153/XI/2012/Reskrim, sejak tanggal 08 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2012;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balige, tertanggal 27 Nopember 2012, Nomor : Prin-1207/N.2.27/Epp.1/11/2012, Nomor : Prin-1208/N.2.27/



# <sup>3</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Epp.1/11/2012, Nomor : Prin-1209/N.2.27/Epp.1/11/2012, dan Nomor : Prin-1210/N.2.27/Epp.1/11/2012, sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 06 Januari 2013;

3. Penuntut Umum, tertanggal 03 Januari 2013, Nomor : Prin - 02/N.2.2.7/Epp.2/01/2013, Nomor : Prin - 03/N.2.2.7/Epp.2/01/2013, Nomor : Prin - 04/N.2.2.7/Epp.2/01/2013, dan Nomor : Prin - 05/N.2.2.7/Epp.2/01/2013, sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 11 Januari 2013, Nomor : 6/SPP.I/Pen.Pid/2013/PN-BLG., Nomor : 7/SPP.I/Pen.Pid/2013/PN-BLG., Nomor : 8/SPP.I/Pen.Pid/2013/PN-BLG., dan Nomor : 9/SPP.I/Pen.Pid/2013/PN-BLG., sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Februari 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 30 Januari 2013, Nomor : 6/SPP.II/Pen.Pid/2013/PN. BLG., Nomor : 7/SPP.II/Pen.Pid/2013/PN. BLG., Nomor : 8/SPP.II/Pen.Pid/2013/PN. BLG., dan Nomor : 9/SPP.II/Pen.Pid/2013/PN. BLG., sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2013;

## Pengadilan Negeri tersebut;

### Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Balige No. : B-06/N.2.27/Ep.2/01/2013, tanggal 11 Januari 2013, atas nama Terdakwa **ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH., DKK**;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-01/KAMTIBUM/BLG/01/2013, tanggal 10 Januari 2013, atas nama Terdakwa **ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH., DKK**;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor : 03/ PEN.PID/2013/PN.BLG., tertanggal 11 Januari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini;
4. Surat Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 03/PEN.PID/2013/PN.BLG., tanggal 11 Januari 2013 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
5. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH., DKK**, beserta seluruh lampirannya;

### Setelah mendengar :



- a. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013;
- b. Keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan;

**Setelah memperhatikan :**

- Barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Requisitoir (Tuntutan Pidana) Penuntut Umum dipersidangan pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan Terdakwa 1. **ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH.**, Terdakwa 2. **ROBERT TAMBUNAN, BA.**, Terdakwa 3. **TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH.**, dan Terdakwa 4. **JOHANES P. SIREGAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**” dalam Dakwaan melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHPidana;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH.**, Terdakwa 2. **ROBERT TAMBUNAN, BA.**, Terdakwa 3. **TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH.**, dan Terdakwa 4. **JOHANES P. SIREGAR** dengan pidana penjara masing-masing selama 6(enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
  3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
    - 1(satu) lembar surat tugas peliputan khusus Surat Kabar Metro Nusantara atas nama **JOHANES P. SIREGAR** dikeluarkan di Bekasi bulan Nopember 2012 ditandatangani Pimpinan Redaksi Imam Tauhid;



- 1(satu) lembar kartu wartawan atas nama JOHANES P. SIREGAR Surat Kabar Metro Nusantara masa berlaku bulan Desember 2012;
- 1(satu) lembar Surat Tugas dari Majalah Derap Reformasi dikeluarkan di Jakarta tanggal 02 Nopember 2012 atas nama ANTONIUS P. LUMBAN TOBING, SH;
- 1(satu) lembar Kartu Pers Kompas Indonesia News atas nama ROBERT TAMBUNAN, No.236/RED-KIN/VII/11 dan Kartu Pers berlaku s/d bulan Juli 2012;
- Kartu Pers SECURITY an. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH;
- 1(satu) lembar Surat Tugas dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Oktober 2012 an. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH yang ditanda tangani oleh Pimpinan Umum Drs. Poltak H. Hutajulu, SH.MH;
- Uang Tunai sebanyak Rp.56.000,-(lima puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan uang kertas Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, uang pecahan uang kertas Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 7(tujuh) lembar, dan uang pecahan uang kertas Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;

**Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi (Nota Pembelaan) dari Para Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan memohon kepada Majelis Hakim agar kepadanya dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum, dan Duplik dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya tertanggal 29 Agustus 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. ANTONIUS . LUMBAN TOBING, SH, Terdakwa 2. ROBET TAMBUNAN, BA, Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH dan Terdakwa 4. JOHANES P. SIREGAR dan Marga Tambunan (belum tertangkap) dengan bersekutu pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2012, sekira Pukul 10.00 wib atau setidaknya pada bulan Nopember 2012, bertempat di jalan kartini Soporung Kec.Balige Kab.Tobasa atau di Komplek SMP Negeri 4 Balige Kec.Balige Kab.Tobasa atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH, Terdakwa 2. ROBET TAMBUNAN, BA, Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH dan Terdakwa 4. JOHANES P. SIREGAR dan Marga Tambunan (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2012, sekitar pukul 08.00 Wib berangkat dari Hotel Sumatera Balige menuju lokasi SMP Negeri 4 Balige dengan mengendarai sebuah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa 2. ROBET TAMBUNAN, BA, setelah tiba di SMP Negeri 4 Balige tersebut, mobil diparkir di halaman belakang Sekolah, lalu Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH, Terdakwa 2. ROBET TAMBUNAN, BA, Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH dan Terdakwa 4. JOHANES P. SIREGAR serta Marga Tambunan (belum tertangkap) keluar dari dalam mobil dan berjalan menuju ruangan Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Balige, yang Kepala Sekolahnya yaitu MARICE BR PARDEDE, dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH, Terdakwa 2. ROBET TAMBUNAN, BA, Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH dan Terdakwa 4. JOHANES P. SIREGAR menyalami tangan MARICE BR PARDEDE dan salah seorang mengatakan kepada MARICE BR. PARDEDE “kami Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN





TOBING, SH, Terdakwa 2. ROBET TAMBUNAN, BA, Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH dan Terdakwa 4. JOHANES P. SIREGAR dan Marga Tambunan (belum tertangkap) dari Jakarta” dan selanjutnya MARICE BR. PARDEDE mempersilahkan Para Terdakwa dan Marga Tambunan untuk masuk ke ruangan MARICE BR. PARDEDE di ruangan Kantor Kepala Sekolah, kemudian Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH memperkenalkan diri sebagai Wartawan Berita Derap Reformasi, Terdakwa 2. ROBET TAMBUNAN, BA, sebagai Wartawan Surat Kabar Kompas Indonesia News, Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH, sebagai Wartawan Tabloit Security Indonesia, dan Terdakwa 4. JOHANES P. SIREGAR sebagai Wartawan Surat Kabar Metro Nusantara, kemudian MARICE BR. PARDEDE memperkenalkan dirinya sebagai Kepala sekolah SMP Negeri 4 Balige, kemudian MARICE BR. PARDEDE menyerahkan buku tamu kepada Para Terdakwa dan Marga Tambunan tersebut agar diisi dan ditanda tangani, setelah buku tamu diisi Para Terdakwa dan Marga Tambunan, lalu Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH memberikan surat tugasnya kepada MARICE BR. PARDEDE, dengan surat Tugas dengan Tulisan DERAP, setelah MARICE BR. PARDEDE membaca, kemudian MARICE BR. PARDEDE mengembalikan surat tugas tersebut kepada Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH, lalu Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH langsung menanyakan tentang rehab sekolah SMP Negeri 4 Balige dan mengenai jumlah anggaran untuk rehab, kemudian Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH menanyakan kepada MARICE BR. PARDEDE apakah MARICE BR. PARDEDE mengerjakan Rehab Sekolah SMP Negeri 4 Balige tersebut sesuai dengan aturan pemerintah, mendengar perkataan tersebut MARICE BR. PARDEDE menjawab “Sesuai “ sambil memberikan **buku petunjuk Permen diknas No.57 Tahun 2011** untuk dibaca ke 4 (empat) Terdakwa dan Marga Tambunan, hingga selanjutnya salah satu dari 4 Terdakwa meminta RAB (Rencana Anggaran Bangunan) kepada MARICE BR. PARDEDE, kemudian MARICE BR. PARDEDE mengatakan kepada Para Terdakwa “itu bukan urusan bapak, urusan bapak-bapak memberitahukan mana yang kurang baik, jika ada yang kurang baik menurut bapak-bapak nanti akan saksi konfirmasikan pada tukang yang mengerjakan rehab untuk memperbaikinya, kemudian Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH mengajak MARICE BR. PARDEDE untuk keluar melihat rehab bangunan sekolah tersebut sehingga MARICE BR. PARDEDE dengan Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH, Terdakwa 2. ROBET TAMBUNAN, BA, Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH dan Terdakwa 4. JOHANES P. SIREGAR dan Marga Tambunan, tersebut pergi menuju



bangunan sekolah yang sudah selesai direhab dengan jumlah ruangnya 4(empat) yang sudah dipergunakan, yang terdiri dari : 3 (tiga) ruangan belajar dan 1(satu) ruangan perpustakaan, kemudian Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH, Terdakwa 2. ROBOT TAMBUNAN, BA, Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH dan Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR serta Marga Tambunan meneliti satu persatu bangunan dan kosen jendela, kosen pintu dan lain-lain, lalu Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH memotret lokasi masing-masing bangunan, kemudian Terdakwa 2. ROBOT TAMBUNAN, BA menyatakan bahwa bangunan rehab sekolah kosennya kurang bagus, sehingga MARICE BR. PARDEDE menjawab “nanti saksi konfirmasi pada tukang yang menanganinya” dan menyuruh Para Terdakwa dan Marga Tambunan agar pergi ke Dinas Pendidikan dengan mengatakan “disanalah bapak menanyakan tentang rehab ini, karena SPJ bangunan ini sudah saksi antar ke Dinas untuk diperiksa, “namun Marga Tambunan justru mengatakan kepada MARICE BR PARDEDE, “**Kami mau melindungi ibu**” tapi MARICE BR. PARDEDE tidak mengerti apa maksud kata-kata yang diucapkan Marga Tambunan tersebut, kemudian Terdakwa 2. ROBOT TAMBUNAN, BA mengajak MARICE BR PARDEDE untuk pergi dari ruangan bangunan yang sudah selesai direhab menuju ke ruangan kepala Sekolah untuk membicarakan tentang rehab bangunan sekolah tersebut, dimana MARICE BR. PARDEDE setuju membicarakannya, selanjutnya MARICE BR. PARDEDE dan Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH, Terdakwa 2. ROBOT TAMBUNAN, BA, Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH dan Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR dan Marga Tambunan kembali menuju ruangan Kepala Sekolah, setelah di ruangan Kepala Sekolah, Terdakwa 2. ROBERT TAMBUNAN, BA mengatakan kepada MARICE BR. PARDEDE, “ibu kami dari Jakarta, ibu! mengertilah...”, mendengar hal tersebut MARICE BR. PARDEDE mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH, Terdakwa 2. ROBOT TAMBUNAN, BA, Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH dan Terdakwa 4. JOHANES P. SIREGAR dan Marga Tambunan mau minta uang kepadanya, sehingga MARICE BR. PARDEDE menjawab “Uang saksi tidak ada” namun Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH, Terdakwa 2. ROBOT TAMBUNAN, BA, Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH dan Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR dan Marga Tambunan tetap meminta pengertian MARICE BR. PARDEDE dengan menekannya, sehingga Para Terdakwa mengatakan kepada MARICE BR. PARDEDE “bisa ini diangkat masuk berita” lalu MARICE BR. PARDEDE merasa tertekan dan tidak ingin agar Sekolahnya tidak





kondusif, sehingga MARICE BR. PARDEDE menghubungi INRA SARAGIH dengan telepon dengan mengatakan “Pak datang dulu ke Kantor saksi”, setelah INRA SARAGIH datang kemudian MARICE BR. PARDEDE mengatakan “Pak, saksi pinjam uang Bapak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan bapak masukkan dulu ke dalam amplop”, lalu INRA SARAGIH bergegas dan memasukkan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah ) ke dalam amplop warna putih yang tidak di lem, kemudian amplop yang berisi uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut diberikannya kepada MARICE BR. PARDEDE, kemudian MARICE BR. PARDEDE yang berhadapan dengan Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH, Terdakwa 2. ROBOT TAMBUNAN, BA, Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH dan Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR dan Marga Tambunan dan disampingnya ada INDRA SARAGIH, lalu MARICE BR. PARDEDE duduk dan memberikan uang berisi amplop Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH dengan mengatakan “inilah uang makan bapak-bapak, kemudian Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH menyuruh MARICE BR. PARDEDE agar memberikannya kepada Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH, sehingga MARICE BR. PARDEDE memberikannya kepada Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH dan amplop warna putih tersebut langsung diterima Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH, kemudian setelah uang diterima Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH, kemudian Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH, Terdakwa 2. ROBOT TAMBUNAN, BA, Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH dan Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR serta Marga Tambunan keluar dari ruangan MARICE BR. PARDEDE, setelah Para Terdakwa dan Marga Tambunan keluar, kemudian MARICE BR. PARDEDE dan INRA SARAGIH turut keluar dan mengantarkan Para Terdakwa dan Marga Tambunan sampai ke halaman sekolah SMP Negeri 4 Balige dan ternyata sekitar 7 (tujuh) menit kemudian, Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR bersama dengan Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH kembali lagi datang ke halaman sekolah SMP Negeri 4 Balige, sedangkan Terdakwa 2. ROBERT TAMBUNAN, BA, Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH dan Marga Tambunan tidak ikut masuk ke halaman sekolah, setelah Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR dan Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH bertemu dengan MARICE BR. PARDEDE, Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR langsung mengembalikan amplop warna putih yang berisikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada MARICE BR. PARDEDE sambil



mengatakan “ibu tambahkanlah uang ini supaya ada nanti uang minyak kami, maklum lah ibu, kami kan dari Jakarta”, kemudian MARICE BR. PARDEDE menjawab “uang saksi tidak ada dari mana uang saksi ambil”, namun Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR tetap bersikeras dengan mengatakan “kami bu dari Jakarta dan kata kawan-kawanku harus Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)” lalu MARICE BR. PARDEDE menjawab Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR “dari mana uang sebesar itu, uang saksi tidak ada” namun Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR kembali bersikeras, sehingga MARICE BR. PARDEDE ketakutan dan kuatir tentang kekondusifan sekolahnya dan tidak menjadi perhatian dari Para murid-murid sekolah dan Para guru-guru sekolah yang sedang melakukan Proses Belajar Mengajar, sehingga MARICE BR. PARDEDE terpaksa menambahkan uang yang ada pada amplop tersebut dengan uang arisan yang pada saat itu dipegangannya sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang INRA SARAGIH yang dipinjamnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga jumlah uang yang ditambahkan dan dimasukkan ke dalam amplop sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh MARICE BR. PARDEDE di hadapan Terdakwa 4. JOHANES.P.SARAGIH sehingga jumlah keseluruhan uang tersebut sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menyerahkan kembali amplop yang berisi sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR, namun karena Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR mengetahui jumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop, maka Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR kembali memaksakan kehendaknya agar uangnya ditambah menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun MARICE BR. PARDEDE mengatakan kepada Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR, “Jika ada uang saksi, nanti saksi tambah atau seminggu lagi saksi tambah” dengan tujuan agar Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR, Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING SH Terdakwa 2. ROBOT TAMBUNAN, BA, Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH dan Marga Tambunan secepatnya pergi dari lokasi sekolah tersebut, kemudian Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH., Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR menerima membawa amplop warna putih yang berisikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan berjalan kaki menuju ke arah Terdakwa 2. ROBOT TAMBUNAN, BA, Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH dan Marga Tambunan yang sudah menunggunya.

Kemudian pada besok harinya Selasa tanggal 06 Nopember 2012, Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH dan Terdakwa 2. ROBOT TAMBUNAN, BA kembali menghubungi MARICE BR. PARDEDE dengan via telepon dan via pesan



singkat (sms) terkirim ke nomor handphone MARICE BR. PARDEDE agar kekurangan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dijanjikan MARICE BR. PARDEDE secepatnya diserahkan kepada Para Terdakwa, dimana Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH mengirimkan pesan singkat (sms) terkirim kepada MARICE BR. PARDEDE dengan kata-kata **“ibu kepek mohon besok diselesaikan sajalah, mau liate”**, kemudian karena MARICE BR. PARDEDE tidak membalas sms tersebut, lalu besok harinya pada hari Rabu selanjutnya oleh Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH menghubungi MARICE BR. PARDEDE dengan via telepon agar diselesaikan pada hari Rabu, hingga MARICE BR. PARDEDE tidak menjawab dan selanjutnya MARICE BR. PARDEDE tidak menerima perbuatan dari Para Terdakwa dan Marga Tambunan, sehingga melaporkan perbuatan Polres Toba Samosir.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. SAKSI MARICE Br. PARDEDE menerangkan :**

- Bahwa kejadian pemerasan yang Para Terdakwa lakukan pada saksi terjadi pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2012, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Komplek SMP Negeri 4 Balige, Jalan Kartini Saposurung Kec. Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Balige, dan yang melihat serta mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. Inra Saragih, salah seorang Guru PNS di SMP Negeri 4 Balige;
- Bahwa selain Sdr. Inra Saragih, ada juga yang melihat kedatangan Para Terdakwa ke SMP Negeri 4 Balige, yakni Sdri. Deslima Br. Siahaan, Pegawai Honorer SMP Negeri 4 Balige dan Sdri. Tialum Br. Silalahi, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 4 Balige;
- Bahwa sebelum kejadian pemerasan tersebut terjadi, pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2012, sekira pukul 09.00 Wib, saat saksi akan keluar



ruangan, tiba-tiba datang saksi Tialum Silalahi memberitahukan kepada saksi ada tamu yang ingin ketemu sambil menunjukkan tamu tersebut yakni Para Terdakwa dan Marga Tambunan, selanjutnya Para Terdakwa menyalami saksi sambil memperkenalkan dirinya dan mengatakan dari Jakarta, kemudian saksi membawa Para Terdakwa dan Marga Tambunan masuk ke ruangan saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH memperkenalkan diri sebagai Wartawan Berita Derap Reformasi, Terdakwa 2. ROBOT TAMBUNAN, BA, sebagai Wartawan Surat Kabar Kompas Indonesia News, Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH, sebagai Wartawan Tabloit Security Indonesia, dan Terdakwa 4. JOHANES P. SIREGAR sebagai Wartawan Surat Kabar Metro Nusantara, kemudian saksi memperkenalkan diri sebagai Kepala sekolah SMP Negeri 4 Balige dan menyerahkan buku tamu kepada Para Terdakwa dan Marga Tambunan agar diisi dan ditanda tangani, setelah buku tamu diisi Para Terdakwa dan Marga Tambunan, lalu Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH memberikan surat tugasnya kepada MARICE BR. PARDEDE, dengan surat Tugas dengan Tulisan DERAP, kemudian saksi membaca surat tugas tersebut, lalu mengembalikannya kepada Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH menanyakan tentang rehab sekolah SMP Negeri 4 Balige dan jumlah anggaran untuk rehab, kemudian Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH menanyakan kepada saksi, apakah saksi mengerjakan Rehab Sekolah SMP Negeri 4 Balige tersebut sesuai dengan aturan pemerintah. Mendengar perkataan tersebut, saksi lalu menjawab dengan mengatakan “Sesuai” sambil memberikan buku petunjuk Permen diknas No.57 Tahun 2011 untuk dibaca Para Terdakwa dan Marga Tambunan;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH meminta RAB (Rencana Anggaran Bangunan) kepada saksi, dan saksi mengatakan “itu bukan urusan bapak, urusan bapak memberitahukan mana yang kurang baik, jika ada yang kurang baik menurut bapak nanti akan saya konfirmasi pada tukang yang mengerjakan rehab untuk memperbaikinya, kemudian Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH mengajak saksi untuk keluar melihat rehab bangunan sekolah tersebut sehingga saksi



dengan Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH, Terdakwa 2. ROBOT TAMBUNAN, BA, Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH dan Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR dan Marga Tambunan, pergi menuju bangunan sekolah yang sudah selesai direhab dengan jumlah ruangnya sebanyak 4(empat) ruangan, yang semuanya sudah dipergunakan, yakni 3(tiga) ruangan belajar dan 1(satu) ruangan perpustakaan;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Marga Tambunan meneliti satu persatu bangunan dan kosen jendela, kosen pintu dan lain-lain, lalu Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH memotret lokasi masing-masing bangunan, dan Terdakwa 2. ROBOT TAMBUNAN, BA menyatakan bahwa bangunan rehab sekolah kosennya kurang bagus, dan saksi menjawab “nanti saya konfirmasi pada tukang yang menanganinya” lalu saksi menyuruh Para Terdakwa dan Marga Tambunan untuk pergi ke Dinas Pendidikan, dengan mengatakan “disanalah bapak menanyakan tentang rehab ini, karena SPJ bangunan ini sudah saya antar ke Dinas untuk diperiksa, namun Marga Tambunan justru mengatakan kepada saksi “**Kami mau melindungi ibu**“, namun saksi tidak mengerti apa maksud dari perkataan yang diucapkan Marga Tambunan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2. ROBOT TAMBUNAN, BA mengajak saksi pergi dari bangunan yang sudah selesai direhab tersebut menuju ke ruangan kepala Sekolah, lalu saksi membawa Para Terdakwa dan Marga Tambunan kembali ke ruangan saksi untuk membicarakan tentang rehab bangunan sekolah tersebut di ruangan saksi;
- Bahwa setelah Para Terdakwa dan Marga Tambunan berada di ruangan saksi, kemudian Terdakwa 2. ROBERT TAMBUNAN, BA mengatakan kepada saksi, “ibu kami dari Jakarta, ibu mengertilah”. Mendengar perkataan Terdakwa 2. ROBERT TAMBUNAN, BA tersebut, saksi mengambil kesimpulan bahwa Para Terdakwa dan Marga Tambunan mau meminta uang kepada saksi, sehingga saksi menjawab “Uang saya tidak ada” namun Para Terdakwa dan Marga Tambunan tetap meminta pengertian saksi dengan menekan saksi dengan perkataan “bisa ini diangkat masuk berita”, dan karena saksi merasa tertekan dan tidak ingin agar sekolah yang saksi pimpin menjadi tidak kondusif, maka saksi menghubungi saksi Inra Saragih via telepon dengan mengatakan “Pak datang dulu ke Kantor”;.....





- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib, saksi Inra Saragih datang ke ruangan saksi, kemudian saksi mengatakan kepada saksi Inra Saragih “Pak, saya pinjam uang Bapak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan bapak masukkan ke dalam amplop”, lalu saksi Inra Saragih bergegas dan memasukkan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke dalam amplop warna putih yang tidak di lem, kemudian amplop yang berisi uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut diberikannya kepada saksi, kemudian saksi yang saat itu duduk berhadapan dengan Para Terdakwa dan Marga Tambunan dengan didampingi saksi Inra Saragih yang duduk disampingnya saksi, memberikan amplop berisi uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH dengan mengatakan “iniilah uang makan bapak-bapak, namun Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH menyuruh saksi agar memberikannya kepada Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH, lalu saksi memberikan amplop berisi uang tersebut kepada Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH dan langsung diterima oleh Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH, kemudian Para Terdakwa dan Marga Tambunan keluar dari ruangan saksi, kemudian saksi dan saksi Inra Saragih turut keluar mengantarkan Para Terdakwa dan Marga Tambunan sampai ke halaman sekolah SMP Negeri 4 Balige;
- Bahwa ± 7 (tujuh) menit kemudian, Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR bersama dengan Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH datang kembali ke halaman sekolah SMP Negeri 4 Balige bertemu dengan saksi, sedangkan Terdakwa 2. ROBERT TAMBUNAN, BA, Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH dan Marga Tambunan tidak ikut masuk ke halaman sekolah, kemudian Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR dan Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH mengembalikan amplop warna putih yang berisikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi sambil mengatakan “ibu tambahkanlah uang ini supaya ada nanti uang minyak kami, maklum lah ibu, kami kan dari Jakarta”, lalu saksi menjawab “uang saya tidak ada, dari mana saya ambil uang”, namun Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR tetap bersikeras dengan mengatakan “kami bu dari Jakarta dan kata kawan-kawanku harus Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)”, lalu saksi menjawab “dari mana uang sebesar itu, uang saya tidak ada”;





- Bahwa karena Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR bersikeras meminta tambahan uang, saksi menjadi khawatir sekolah menjadi tidak kondusif dan menjadi perhatian dari Para murid dan Para guru sekolah yang sedang melakukan Proses Belajar Mengajar, maka dengan terpaksa saksi menambahkan uang yang ada dalam amplop tersebut dengan uang arisan yang pada saat itu ada saksi pegang berjumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi meminta tambahan uang dari saksi Inra Saragih, dan saksi Inra Saragih meminjamkan tambahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), maka jumlah uang yang ditambahkan dan dimasukkan ke dalam amplop sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang tersebut sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi menyerahkan kembali amplop yang berisi sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR;
- Bahwa karena Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR mengetahui jumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop, Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR kembali memaksakan kehendaknya agar uangnya ditambahi menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan saksi mengatakan kepada Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR, “Jika ada uang saya, nanti saya tambah atau seminggu lagi saya tambah” dengan tujuan agar Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR, dan Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING SH secepatnya pergi dari lokasi sekolah tersebut, kemudian Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH., dan Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR menerima membawa amplop warna putih yang berisikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut lalu dengan berjalan kaki menuju ke arah Terdakwa 2. ROBET TAMBUNAN, BA, Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH dan Marga Tambunan yang sudah menunggu di luar;
- Bahwa pada keesokan harinya, Selasa tanggal 06 Nopember 2012, Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH kembali menghubungi saksi via telepon dan sms ke handphone saksi, meminta agar kekurangan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang saksi janjikan secepatnya diserahkan kepada Para Terdakwa dengan kata-katanya dalam sms **“ibu kepsek mohon besok diselesaikan sajalah, mauliate”**, namun saksi tidak membalas sms tersebut, lalu besok harinya pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012,



Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH kembali menghubungi saksi via telepon agar diselesaikan pada hari Rabu, namun saksi tidak menjawab dan melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Polres Toba Samosir pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekira pukul 16.30 Wib;

- Bahwa rehab ke 4(empat) ruangan tersebut, sudah selesai dan sudah dipergunakan, dimana 3(tiga) ruangan dipergunakan untuk ruangan belajar dan 1(satu) ruangan lagi dijadikan sebagai ruangan perpustakaan;
- Bahwa alasan saksi bersedia memberikan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ditambah lagi dengan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dikarenakan saksi khawatir kekondusifan sekolah, agar sekolah tetap kondusif dan luput dari perhatian Para Murid dan Para Guru, saksi bersedia memberikan uang dengan tujuan agar Para Terdakwa segera pergi dari Sekolah SMP Negeri 4 Balige yang saksi pimpin;
- Bahwa saksi keberatan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, karena ternyata tujuan kedatangan Para Terdakwa hanya untuk memeras saksi, bukan untuk melakukan peliputan dan sosial kontrol;
- Bahwa yang membuat saksi sangat keberatan adalah pemaksaan yang dilakukan Para Terdakwa saat meminta uang kepada saksi;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Para Terdakwa, Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) adalah uang saksi Inra Saragih yang saksi pinjam, sedangkan Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) lagi adalah uang arisan;
- Bahwa benar antara saksi dengan Para Terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

**2. SAKSI INRA SARAGIH menerangkan :**

- Bahwa kejadian pemerasan yang dialami saksi Marice Br. Pardede oleh perbuatan Para Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2012, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Komplek SMP Negeri 4 Balige, Jalan Kartini Soposurung Kec. Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa saksi Marice Br. Pardede adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Balige, dan adalah Guru PNS di SMP Negeri 4 Balige;



- Bahwa sebelum kejadian pemerasan tersebut terjadi, pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2012, sekira pukul 10.00 Wib, saksi di telepon oleh saksi Marice Br. Pardede dengan mengatakan “Pak datang dulu ke Kantor”, kemudian saksi datang ke ruangan saksi Marice Br. Pardede, dan melihat Para Terdakwa dan Marga Tambunan ada di ruangan;
- Bahwa saat saksi berada di dalam ruangan saksi Marice Br. Pardede, saksi Marice Br. Pardede mengatakan kepada saksi “Pak, saya pinjam uang Bapak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan bapak masukkan ke dalam amplop”, lalu saksi memasukkan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut ke dalam amplop warna putih yang tidak di lem, kemudian amplop yang berisi uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi berikan kepada saksi Marice Br. Pardede, kemudian saksi melihat, saksi Marice Br. Pardede yang saat itu duduk berhadapan dengan Para Terdakwa dan Marga Tambunan memberikan amplop berisi uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH dengan mengatakan “inilah uang makan bapak-bapak, namun Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH menyuruh saksi Marice Br. Pardede menyerahkan kepada Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH, kemudian saksi Marice Br. Pardede memberikan amplop berisi uang tersebut kepada Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH dan setelah diterima oleh Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH, kemudian Para Terdakwa dan Marga Tambunan keluar dari ruangan saksi Marice Br. Pardede, kemudian saksi Marice Br. Pardede dan saksi turut keluar mengantarkan Para Terdakwa dan Marga Tambunan sampai ke halaman sekolah SMP Negeri 4 Balige;
- Bahwa ± 7 (tujuh) menit kemudian, Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR bersama dengan Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH datang kembali ke halaman sekolah SMP Negeri 4 Balige, sedangkan Terdakwa 2. ROBERT TAMBUNAN, BA, Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH dan Marga Tambunan tidak ikut masuk ke halaman sekolah, kemudian Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR dan Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH mengembalikan amplop warna putih yang berisikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Marice Br. Pardede dengan mengatakan “ibu tambahkanlah uang ini biar ada nanti uang minyak kami, kami kan dari Jakarta bu”, dan saksi



Marice Br. Pardede menjawab “uang saya tidak ada, dari mana saya ambil uang sebesar itu, uang saya tidak ada”;

- Bahwa kemudian saksi Marice Br. Pardede meminjam uang saksi sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), lalu saksi melihat saksi Marice Br. Pardede membuka dompetnya dan isinya sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi Marice Br. Pardede memasukkan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari saksi dan uang Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kembali ke dalam amplop warna putih tersebut, sehingga isinya berjumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu menyerahkannya kepada Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR, namun Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR bersikeras meminta harus Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian karena Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR tetap bersikeras meminta Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya saksi mendengar saksi Marice Br. Pardede mengatakan kepada Terdakwa 4. JOHANES P.SIREGAR, “Jika ada uang saya, nanti saya tambah atau seminggu lagi saya tambah”, kemudian Terdakwa 1. ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH., menerima membawa amplop warna putih yang berisikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut lalu dengan berjalan kaki menuju ke arah Terdakwa 2. ROBOT TAMBUNAN, BA, Terdakwa 3. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH dan Marga Tambunan yang sudah menunggu di luar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saksi Marice Br. Pardede membuat laporan Polisi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Para Terdakwa adalah Wartawan, namun setelah diberitahu oleh saksi Marice Br. Pardede, barulah saksi ketahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

**3. SAKSI DESLIMA Br. SIAHAAN menerangkan :**

- Bahwa kejadian pemerasan yang dialami saksi Marice Br. Pardede terjadi pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2012, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Komplek SMP Negeri 4 Balige, Jalan Kartini Saposurung Kec. Balige Kabupaten Toba Samosir;



- Bahwa saksi Marice Br. Pardede adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Balige, dan saksi adalah Pegawai Honorer di bagian Tata Usaha SMP Negeri 4 Balige;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pemerasan tersebut, namun pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2012, sekira pukul 09.00 Wib, saksi ada melihat Para Terdakwa dan Marga Tambunan sedang berada di dalam ruangan Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Terdakwa dan Marga Tambunan yang berada di ruangan Kepala Sekolah adalah Wartawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saksi Marice Br. Pardede membuat laporan Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi Marice Br. Pardede ada menyerahkan uang kepada Para Terdakwa. Saksi mengetahuinya setelah diceritakan oleh saksi Inra Saragih, bahwa Marice Br. Pardede telah menyerahkan uang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Para Terdakwa ada lagi menghubungi dan meminta uang kepada Marice Br. Pardede;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

**4. SAKSI TIALUM SILALAH menerangkan :**

- Bahwa kejadian pemerasan yang Para Terdakwa lakukan pada saksi Marice Br. Pardede terjadi pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2012, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Komplek SMP Negeri 4 Balige, Jalan Kartini Soposurung Kec. Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa saksi Marice Br. Pardede adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Balige, dan saksi adalah Kepala Tata Usaha SMP Negeri 4 Balige;
- Bahwa sebelum kejadian pemerasan tersebut terjadi, pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2012, sekira pukul 09.00 Wib, saat saksi berada di ruangan saksi, tiba-tiba datang Marga Tambunan menjumpai saksi, lalu bertanya “ada kepala Sekolah bu”, lalu saksi mengatakan “sebentar saya lihat dulu” kemudian saksi keluar dan saat saksi akan ke ruangan Kepala Sekolah saksi Marice Br. Pardede, ternyata saksi Marice Br. Pardede keluar dari ruangnya, selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi Marice Br. Pardede “bu ini ada tamu”, sambil menunjukkan tamu tersebut yakni Para





Terdakwa dan Marga Tambunan, kemudian saksi kembali lagi ke ruangan saksi;

- Bahwa ruangan saksi dengan ruangan Kepala Sekolah saksi Marice Br. Pardede bersebelahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Para Terdakwa dan Marga Tambunan menemui saksi Marice Br. Pardede;
- Bahwa saksi kenal dengan Marga Tambunan, karena ia sering mengantar Koran Avtual ke Sekolah SMP Negeri 4 Balige, namun tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saksi Marice Br. Pardede membuat laporan Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. TERDAKWA ANTONIUS P. LUMBAN TOBING, SH** menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika berada di kamar 107 Hotel Sumatera Jl. Mulai Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, bersama dengan Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, dan Terdakwa 4. Johannes P. Siregar;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, dan Terdakwa 4. Johannes P. Siregar ditangkap karena dituduh melakukan pemerasan terhadap Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Balige, Sdri. Marice Br. Pardede;
- Bahwa sebelum Terdakwa, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, dan Terdakwa 4. Johannes P. Siregar ditangkap, pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2012, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, dan Terdakwa 4. Johannes P. Siregar, berangkat dari Jakarta ke Medan dengan menggunakan Pesawat Udara, dan setelah tiba di Medan, melanjutkan perjalanan ke Siantar, dan setelah sampai di Siantar lalu beristirahat;





- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 04 Nopember 2012, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, dan Terdakwa 4. Johannes P. Siregar, berangkat ke Balige dengan mengendarai mobil pinjaman, dan setelah sampai di Balige, menginap di Hote Sumatera yang terletak di Jl. Mulai Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dan saat di Balige, berkenalan dengan seorang Loper Koran bermarga Tambunan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2012, sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan, berangkat dari Hotel Sumatera Balige menuju SMP Negeri 4 Balige dengan mengendarai sebuah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa 2. Robet Tambunan, BA, dan setelah tiba di SMP Negeri 4 Balige, mobil diparkir di halaman belakang Sekolah, lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan keluar dari dalam mobil dan berjalan menuju ruangan Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Balige;
- Bahwa sebelum masuk ke ruangan Kepala Sekolah, Marga Tambunan terlebih dahulu masuk ke ruangan Tata Usaha SMP Negeri 4 Balige dan berbicara dengan Kepala Tata Usaha dengan mengatakan “ada kepala Sekolah bu”, dan di jawab “sebentar saya lihat dulu” kemudian Terdakwa beserta Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan mengikuti Kepala Tata Usaha tersebut, dan sebelum ia masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah, ternyata Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Balige Marice Br. Pardede keluar dari ruangnya, selanjutnya Kepala Tata Usaha tersebut mengatakan kepada Marice Br. Pardede “bu ini ada tamu”, sambil menunjuk ke arah Terdakwa, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan;
- Bahwa setelah bertemu dengan Marice Br. Pardede, kemudian Terdakwa, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan menyalami Marice Br. Pardede sambil memperkenalkan diri dan mengatakan dari Jakarta, kemudian Marice Br. Pardede membawa Terdakwa, Terdakwa 2.



Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan masuk ke ruangannya;

- Bahwa setelah berada di dalam ruangan Marice Br. Pardede, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Wartawan Berita Derap Reformasi, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, sebagai Wartawan Surat Kabar Kompas Indonesia News, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, sebagai Wartawan Tabloit Security Indonesia, dan Terdakwa 4. Johannes P. Siregar sebagai Wartawan Surat Kabar Metro Nusantara, kemudian Marice Pardede juga memperkenalkan dirinya sebagai Kepala sekolah SMP Negeri 4 Balige dan menyerahkan buku tamu agar diisi dan ditanda tangani, setelah Terdakwa, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan mengisi buku tamu, kemudian Terdakwa memberikan surat tugas kepada Marice Br. Pardede dengan Tulisan DERAP, kemudian Marice Br. Pardede membaca surat tugas tersebut, lalu mengembalikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan tentang rehab sekolah SMP Negeri 4 Balige, jumlah anggaran untuk rehab, dan apakah dikerjakan sesuai dengan aturan pemerintah. Mendengar pertanyaan-pertanyaan dari Terdakwa tersebut, Marice Br. Pardede menjawab dengan mengatakan “Sesuai” sambil memberikan **buku petunjuk Permen diknas No.57 Tahun 2011** kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta RAB (Rencana Anggaran Bangunan) kepada Marice Br. Pardede, dan Marice Br. Pardede mengatakan “itu bukan urusan bapak, urusan bapak memberitahukan mana yang kurang baik, jika ada yang kurang baik menurut bapak nanti akan saya konfirmasi pada tukang yang mengerjakan rehab untuk memperbaikinya”;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Marice Br. Pardede keluar melihat rehab bangunan sekolah tersebut, selanjutnya Marice Br. Pardede bersama dengan Terdakwa, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan, pergi menuju bangunan sekolah yang direhab yang keseluruhannya berjumlah 4(empat) ruangan, yang menurut Marice Br. Pardede 3(tiga) ruangan digunakan untuk ruangan belajar dan 1(satu)



ruangan lagi untuk perpustakaan, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa 2. Robet Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P.Siregar dan Marga Tambunan meneliti satu persatu bangunan dan koson jendela, koson pintu dan lain-lain, kemudian Terdakwa memotret lokasi masing-masing bangunan, dan Terdakwa 2. Robet Tambunan, BA menyatakan bahwa bangunan rehab sekolah kosennya kurang bagus, lalu dijawab oleh Marice Br. Pardede “nanti saya konfirmasi pada tukang yang menanganinya”;

- Bahwa kemudian Marice Br. Pardede menyuruh Terdakwa, Terdakwa 2. Robet Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P.Siregar dan Marga Tambunan untuk pergi ke Dinas Pendidikan, dengan mengatakan “disanalah bapak menanyakan tentang rehab ini, karena SPJ bangunan ini sudah saya antar ke Dinas untuk diperiksa, kemudian Marga Tambunan berkata **“Kami mau melindungi ibu”**, namun sepertinya Marice Br. Pardede tidak mengerti apa maksud dari perkataan yang diucapkan Marga Tambunan tersebut, selanjutnya Terdakwa 2. Robet Tambunan, BA mengajak Marice pergi dari bangunan yang direhab tersebut, dan oleh Marice Br. Pardede mengajak kembali ke ruangnya;
- Bahwa setelah kembali berada di ruangan Marice Br. Pardede, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA berkata “ibu kami dari Jakarta, ibu mengertilah”, kemudian Marice Br. Pardede menelepon seseorang, dan sekira pukul 10.00 Wib, datang seorang Guru Laki-laki masuk ke ruangan Marice Br. Pardede dan duduk disamping Marice Br. Pardede, kemudian memberikan amplop warna putih yang tidak di lem kepada Terdakwa sambil mengatakan “inilah uang makan bapak-bapak, dan Terdakwa menyuruh Marice Br. Pardede agar memberikannya kepada Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, dan setelah amplop diterima oleh Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, kemudian Terdakwa, Terdakwa 2. Robet Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P.Siregar dan Marga Tambunan keluar dari ruangan Marice Br. Pardede, dengan diantar oleh Marice Br. Pardede dan seorang Guru Laki-laki sampai ke halaman sekolah SMP Negeri 4 Balige;
- Bahwa pada saat di dalam mobil, amplop tersebut dibuka, dan ternyata isinya adalah uang berjumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan “kembalikan saja uang tersebut”,



kemudian Terdakwa 4. Johannes P.Siregar keluar dari mobil dan membawa amplop berisi uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa mengikutinya, dan ternyata saat masih di halaman sekolah SMP Negeri 4 Balige bertemu dengan Marice Br. Pardede, kemudian Terdakwa 4. Johannes P.Siregar mengembalikan amplop warna putih yang berisikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Marice Br. Pardede sambil mengatakan “ibu tambahkanlah uang ini supaya ada nanti uang minyak kami, maklum lah ibu, kami kan dari Jakarta”, lalu Marice Br. Pardede menjawab “uang saya tidak ada, dari mana saya ambil uang”;

- Bahwa kemudian Terdakwa 4. Johannes P.Siregar mengatakan kepada Marice Br. Pardede “kami bu dari Jakarta dan kata kawan-kawanku harus Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)”, lalu dijawab oleh Marice Br. Pardede “dari mana uang sebesar itu, uang saya tidak ada”, namun kemudian Marice Br. Pardede menambahkan jumlah uangnya lalu kembali menyerahkan amplop putih tanpa lem kepada Terdakwa 4. Johannes P.Siregar;
- Bahwa karena amplop tersebut tidak di lem sehingga Terdakwa 4. Johannes P.Siregar mengetahui jumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop tersebut, maka Terdakwa 4. Johannes P.Siregar tetap meminta ditambah menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun Marice Br. Pardede mengatakan “Jika ada uang saya, nanti saya tambah atau seminggu lagi saya tambah”, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa 4. Johannes P.Siregar dengan berjalan kaki pergi menuju ke mobil tempat 2. Robet Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH dan Marga Tambunan menunggu;
- Bahwa rehab ke 4(empat) ruangan di SMP Negeri 4 Balige tersebut, memang sudah selesai dan sudah dipergunakan, namun menurut Terdakwa bangunan tersebut kurang bagus;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Balige adalah untuk meliput sekalian pulang ke kampung halaman;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada berencana untuk meminta uang atau memeras tempat-tempat yang akan diliput, namun karena kekurangan akomodasi ditambah adanya temuan, sehingga membuat Terdakwa, 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, dan Terdakwa 4. Johannes P. Siregar terpaksa melakukannya;



- Bahwa Marga Tambunan baru Terdakwa kenal saat itu di Balige, dan Marga Tambunan yang menunjukkan adanya rehab di SMP Negeri 4 Balige;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan dari Marga Tambunan tersebut;

**2. TERDAKWA ROBOT TAMBUNAN, BA menerangkan :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian saat berada di kamar 107 Hotel Sumatera Jl. Mulai Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, bersama dengan Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, dan Terdakwa 4. Johannes P. Siregar;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, dan Terdakwa 4. Johannes P. Siregar ditangkap karena dituduh melakukan pemerasan terhadap Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Balige, yang bernama Marice Br. Pardede;
- Bahwa sebelum Terdakwa, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, dan Terdakwa 4. Johannes P. Siregar ditangkap, pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2012, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, dan Terdakwa 4. Johannes P. Siregar, berangkat dari Jakarta ke Medan dengan menggunakan Pesawat Udara, dan setelah tiba di Medan, melanjutkan perjalanan ke Siantar, dan setelah sampai di Siantar lalu beristirahat;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 04 Nopember 2012, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, dan Terdakwa 4. Johannes P. Siregar, berangkat ke Balige dengan mengendarai mobil pinjaman, dan setelah sampai di Balige, menginap di Hote Sumatera yang terletak di Jl. Mulai Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dan saat di Balige, berkenalan dengan seorang Loper Koran bermarga Tambunan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2012, sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan, berangkat dari Hotel Sumatera Balige menuju SMP Negeri 4 Balige dengan mengendarai sebuah mobil





yang Terdakwa kendaraai, dan setelah tiba di SMP Negeri 4 Balige, mobil diparkir di halaman belakang Sekolah, lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan keluar dari dalam mobil dan berjalan menuju ruangan Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Balige;

- Bahwa sebelum masuk ke ruangan Kepala Sekolah, Marga Tambunan terlebih dahulu masuk ke ruangan Tata Usaha SMP Negeri 4 Balige dan berbicara dengan Kepala Tata Usaha dengan mengatakan “ada kepala Sekolah bu”, dan di jawab “sebentar saya lihat dulu” kemudian Terdakwa beserta Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan mengikuti Kepala Tata Usaha tersebut, dan sebelum ia masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah, ternyata Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Balige Marice Br. Pardede keluar dari ruangnya, selanjutnya Kepala Tata Usaha tersebut mengatakan kepada Marice Br. Pardede “bu ini ada tamu”, sambil menunjuk ke arah Terdakwa, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan;
- Bahwa setelah bertemu dengan Marice Br. Pardede, kemudian Terdakwa, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan menyalami Marice Br. Pardede sambil memperkenalkan diri dan mengatakan dari Jakarta, kemudian Marice Br. Pardede membawa Terdakwa, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan masuk ke ruangnya;
- Bahwa setelah berada di dalam ruangan Marice Br. Pardede, kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH memperkenalkan diri sebagai Wartawan Berita Derap Reformasi, Terdakwa sebagai Wartawan Surat Kabar Kompas Indonesia News, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, sebagai Wartawan Tabloit Security Indonesia, dan Terdakwa 4. Johannes P. Siregar sebagai Wartawan Surat Kabar Metro Nusantara, kemudian Marice Pardede juga memperkenalkan dirinya sebagai Kepala sekolah SMP Negeri 4 Balige dan menyerahkan buku tamu agar diisi dan ditanda tangani,





setelah Terdakwa, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johaness P. Siregar dan Marga Tambunan mengisi buku tamu, kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH memberikan surat tugas kepada Marice Br. Pardede dengan Tulisan DERAP, kemudian Marice Br. Pardede membaca surat tugas tersebut, lalu mengembalikannya kepada Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH menanyakan tentang rehab sekolah SMP Negeri 4 Balige, jumlah anggaran untuk rehab, dan apakah dikerjakan sesuai dengan aturan pemerintah. Mendengar pertanyaan-pertanyaan dari Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH tersebut, Marice Br. Pardede menjawab dengan mengatakan “**Sesuai**” sambil memberikan **buku petunjuk Permen diknas No.57 Tahun 2011** kepada Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH meminta RAB (Rencana Anggaran Bangunan) kepada Marice Br. Pardede, dan Marice Br. Pardede mengatakan “itu bukan urusan bapak, urusan bapak memberitahukan mana yang kurang baik, jika ada yang kurang baik menurut bapak nanti akan saya konfirmasi pada tukang yang mengerjakan rehab untuk memperbaikinya”;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH meminta Marice Br. Pardede keluar melihat rehab bangunan sekolah tersebut, selanjutnya Marice Br. Pardede bersama dengan Terdakwa, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johaness P. Siregar dan Marga Tambunan, pergi menuju bangunan sekolah yang direhab yang keseluruhannya berjumlah 4(empat) ruangan, yang menurut Marice Br. Pardede 3(tiga) ruangan digunakan untuk ruangan belajar dan 1(satu) ruangan lagi untuk perpustakaan, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johaness P. Siregar dan Marga Tambunan meneliti satu persatu bangunan dan kosen jendela, kosen pintu dan lain-lain, kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH memotret lokasi masing-masing bangunan, lalu Terdakwa mengatakan bahwa bangunan rehab sekolah kosennya kurang bagus, lalu dijawab oleh Marice Br. Pardede “nanti saya konfirmasi pada tukang yang menanganinya”;



- Bahwa kemudian Marice Br. Pardede menyuruh Terdakwa, T Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P.Siregar dan Marga Tambunan untuk pergi ke Dinas Pendidikan, dengan mengatakan “disanalah bapak menanyakan tentang rehab ini, karena SPJ bangunan ini sudah saya antar ke Dinas untuk diperiksa, kemudian Marga Tambunan berkata “**Kami mau melindungi ibu**”, namun sepertinya Marice Br. Pardede tidak mengerti apa maksud dari perkataan yang diucapkan Marga Tambunan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak Marice pergi dari bangunan yang direhab tersebut, dan oleh Marice Br. Pardede mengajak kembali ke ruangnya;
- Bahwa setelah kembali berada di ruangan Marice Br. Pardede, Terdakwa berkata “ibu kami dari Jakarta, ibu mengertilah”, kemudian Marice Br. Pardede menelepon seseorang, dan sekira pukul 10.00 Wib, datang seorang Guru Laki-laki masuk ke ruangan Marice Br. Pardede dan duduk disamping Marice Br. Pardede, kemudian Marice Br. Pardede memberikan amplop warna putih yang tidak di lem kepada Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH sambil mengatakan “inilah uang makan bapak-bapak, dan Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH menyuruh Marice Br. Pardede agar memberikannya kepada Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, dan setelah amplop diterima oleh Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, kemudian Terdakwa, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P.Siregar dan Marga Tambunan keluar dari ruangan Marice Br. Pardede, dengan diantar oleh Marice Br. Pardede dan seorang Guru Laki-laki sampai ke halaman sekolah SMP Negeri 4 Balige;
- Bahwa pada saat di dalam mobil, amplop tersebut dibuka, dan ternyata isinya adalah uang berjumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH mengatakan “kembalikan saja uang tersebut”, kemudian Terdakwa 4. Johannes P.Siregar keluar dari mobil dan membawa amplop berisi uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tersebut dan diikuti oleh Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, dan dari kejauhan Terdakwa melihat bahwa Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH dan Terdakwa 4. Johannes P.Siregar bertemu dengan Marice Br. Pardede dan seorang Guru Laki-laki, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan;



- Bahwa yang Terdakwa lihat, ke 4(empat) ruangan di SMP Negeri 4 Balige yang direhab tersebut, memang sudah selesai dan sudah dipergunakan, namun menurut Terdakwa bangunan tersebut kurang bagus;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Balige adalah untuk meliput sekalian pulang ke kampung halaman;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada berencana untuk meminta uang atau memeras tempat-tempat yang akan diliput, namun karena kekurangan akomodasi ditambah adanya temuan, sehingga membuat Terdakwa, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, dan Terdakwa 4. Johan P. Siregar terpaksa melakukannya;
- Bahwa Marga Tambunan baru Terdakwa kenal saat itu di Balige, dan Marga Tambunan yang menunjukkan adanya rehab di SMP Negeri 4 Balige;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan dari Marga Tambunan tersebut;

**3. TERDAKWA TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH menerangkan :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian saat berada di kamar 107 Hotel Sumatera Jl. Mulai Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, bersama dengan Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, dan Terdakwa 4. Johan P. Siregar;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, dan Terdakwa 4. Johan P. Siregar ditangkap karena dituduh melakukan pemerasan terhadap Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Balige, yang bernama Marice Br. Pardede;
- Bahwa sebelum Terdakwa, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, dan Terdakwa 4. Johan P. Siregar ditangkap, pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2012, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, dan Terdakwa 4. Johan P. Siregar, berangkat dari Jakarta ke Medan dengan menggunakan Pesawat Udara, dan setelah tiba di Medan, melanjutkan perjalanan ke Siantar, dan setelah sampai di Siantar lalu beristirahat;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 04 Nopember 2012, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH,



Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, dan Terdakwa 4. Johannes P. Siregar, berangkat ke Balige dengan mengendarai mobil pinjaman, dan setelah sampai di Balige, menginap di Hote Sumatera yang terletak di Jl. Mulai Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dan saat di Balige, berkenalan dengan seorang Loper Koran bermarga Tambunan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2012, sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan, berangkat dari Hotel Sumatera Balige menuju SMP Negeri 4 Balige dengan mengendarai sebuah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, dan setelah tiba di SMP Negeri 4 Balige, mobil diparkir di halaman belakang Sekolah, lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan keluar dari dalam mobil dan berjalan menuju ruangan Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Balige;
- Bahwa sebelum masuk ke ruangan Kepala Sekolah, Marga Tambunan terlebih dahulu masuk ke ruangan Tata Usaha SMP Negeri 4 Balige dan berbicara dengan Kepala Tata Usaha dengan mengatakan “ada kepala Sekolah bu”, dan di jawab “sebentar saya lihat dulu” kemudian Terdakwa beserta Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan mengikuti Kepala Tata Usaha tersebut, dan sebelum ia masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah, ternyata Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Balige Marice Br. Pardede keluar dari ruangnya, selanjutnya Kepala Tata Usaha tersebut mengatakan kepada Marice Br. Pardede “bu ini ada tamu”, sambil menunjuk ke arah Terdakwa, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan;
- Bahwa setelah bertemu dengan Marice Br. Pardede, kemudian Terdakwa, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan menyalami Marice Br. Pardede sambil memperkenalkan diri dan mengatakan dari Jakarta, kemudian Marice Br. Pardede membawa Terdakwa, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA,



Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan masuk ke ruangannya;

- Bahwa setelah berada di dalam ruangan Marice Br. Pardede, kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH memperkenalkan diri sebagai Wartawan Berita Derap Reformasi, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA sebagai Wartawan Surat Kabar Kompas Indonesia News, Terdakwa sebagai Wartawan Tabloit Security Indonesia, dan Terdakwa 4. Johannes P. Siregar sebagai Wartawan Surat Kabar Metro Nusantara, kemudian Marice Pardede juga memperkenalkan dirinya sebagai Kepala sekolah SMP Negeri 4 Balige dan menyerahkan buku tamu agar diisi dan ditanda tangani, setelah Terdakwa, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan mengisi buku tamu, kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH memberikan surat tugas kepada Marice Br. Pardede dengan Tulisan DERAP, kemudian Marice Br. Pardede membaca surat tugas tersebut, lalu mengembalikannya kepada Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH menanyakan tentang rehab sekolah SMP Negeri 4 Balige, jumlah anggaran untuk rehab, dan apakah dikerjakan sesuai dengan aturan pemerintah. Mendengar pertanyaan-pertanyaan dari Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH tersebut, Marice Br. Pardede menjawab dengan mengatakan “**Sesuai**” sambil memberikan **buku petunjuk Permen diknas No.57 Tahun 2011** kepada Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH meminta RAB (Rencana Anggaran Bangunan) kepada Marice Br. Pardede, dan Marice Br. Pardede mengatakan “itu bukan urusan bapak, urusan bapak memberitahukan mana yang kurang baik, jika ada yang kurang baik menurut bapak nanti akan saya konfirmasi pada tukang yang mengerjakan rehab untuk memperbaikinya”;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH meminta Marice Br. Pardede keluar melihat rehab bangunan sekolah tersebut, selanjutnya Marice Br. Pardede bersama dengan Terdakwa, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan, pergi menuju bangunan sekolah yang direhab yang keseluruhannya berjumlah 4(empat)





ruangan, yang menurut Marice Br. Pardede 3(tiga) ruangan digunakan untuk ruangan belajar dan 1(satu) ruangan lagi untuk perpustakaan, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 4. Johannes P.Siregar dan Marga Tambunan meneliti satu persatu bangunan dan kosen jendela, kosen pintu dan lain-lain, kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH memotret lokasi masing-masing bangunan, lalu Terdakwa mengatakan bahwa bangunan rehab sekolah kosennya kurang bagus, lalu dijawab oleh Marice Br. Pardede “nanti saya konfirmasi pada tukang yang menanganinya”;

- Bahwa kemudian Marice Br. Pardede menyuruh Terdakwa, T Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 4. Johannes P.Siregar dan Marga Tambunan untuk pergi ke Dinas Pendidikan, dengan mengatakan “disanalah bapak menanyakan tentang rehab ini, karena SPJ bangunan ini sudah saya antar ke Dinas untuk diperiksa, kemudian Marga Tambunan berkata “**Kami mau melindungi ibu**“, namun sepertinya Marice Br. Pardede tidak mengerti apa maksud dari perkataan yang diucapkan Marga Tambunan tersebut, selanjutnya Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA mengajak Marice pergi dari bangunan yang direhab tersebut, dan oleh Marice Br. Pardede mengajak kembali ke ruangnya;
- Bahwa setelah kembali berada di ruangan Marice Br. Pardede, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA berkata “ibu kami dari Jakarta, ibu mengertilah”, kemudian Marice Br. Pardede menelepon seseorang, dan sekira pukul 10.00 Wib, datang seorang Guru Laki-laki masuk ke ruangan Marice Br. Pardede dan duduk disamping Marice Br. Pardede, kemudian Marice Br. Pardede memberikan amplop warna putih yang tidak di lem kepada Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH sambil mengatakan “inilah uang makan bapak-bapak, dan Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH menyuruh Marice Br. Pardede agar memberikannya kepada Terdakwa, dan setelah amplop diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 4. Johannes P.Siregar dan Marga Tambunan keluar dari ruangan Marice Br. Pardede, dengan diantar oleh Marice Br. Pardede dan seorang Guru Laki-laki sampai ke halaman sekolah SMP Negeri 4 Balige;





- Bahwa pada saat di dalam mobil, amplop tersebut dibuka, dan ternyata isinya adalah uang berjumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH mengatakan “kembalikan saja uang tersebut”, kemudian Terdakwa 4. Johannes P.Siregar keluar dari mobil dan membawa amplop berisi uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tersebut dan diikuti oleh Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, dan dari kejauhan Terdakwa melihat bahwa Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH dan Terdakwa 4. Johannes P.Siregar bertemu dengan Marice Br. Pardede dan seorang Guru Laki-laki, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
- Bahwa yang Terdakwa lihat, ke 4(empat) ruangan di SMP Negeri 4 Balige yang direhab tersebut, memang sudah selesai dan sudah dipergunakan, namun menurut Terdakwa bangunan tersebut kurang bagus;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Balige adalah untuk meliput sekalian pulang ke kampung halaman, dan pada awalnya Terdakwa tidak ada berencana untuk meminta uang atau memeras tempat-tempat yang akan diliput, namun karena kekurangan akomodasi ditambah adanya temuan, sehingga membuat Terdakwa, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, dan Terdakwa 4. Johannes P. Siregar terpaksa melakukannya;
- Bahwa Marga Tambunan baru Terdakwa kenal saat itu di Balige, dan Marga Tambunan yang menunjukkan adanya rehab di SMP Negeri 4 Balige;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan dari Marga Tambunan tersebut;

**4. TERDAKWA JOHANES P. SIREGAR** menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika berada di kamar 107 Hotel Sumatera Jl. Mulai Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, bersama dengan Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, dan Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, dan Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH ditangkap karena dituduh melakukan pemerasan terhadap Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Balige, Sdri. Marice Br. Pardede;



- Bahwa sebelum Terdakwa, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, dan Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH ditangkap, pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2012, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, dan Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, berangkat dari Jakarta ke Medan dengan menggunakan Pesawat Udara, dan setelah tiba di Medan, melanjutkan perjalanan ke Siantar, dan setelah sampai di Siantar lalu beristirahat;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 04 Nopember 2012, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, dan Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, berangkat ke Balige dengan mengendarai mobil pinjaman, dan setelah sampai di Balige, menginap di Hote Sumatera yang terletak di Jl. Mulai Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dan saat di Balige, berkenalan dengan seorang Loper Koran bermarga Tambunan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2012, sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, dan Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH dan Marga Tambunan, berangkat dari Hotel Sumatera Balige menuju SMP Negeri 4 Balige dengan mengendarai sebuah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa 2. Robet Tambunan, BA, dan setelah tiba di SMP Negeri 4 Balige, mobil diparkir di halaman belakang Sekolah, lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, dan Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH dan Marga Tambunan keluar dari dalam mobil dan berjalan menuju ruangan Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Balige;
- Bahwa sebelum masuk ke ruangan Kepala Sekolah, Marga Tambunan terlebih dahulu masuk ke ruangan Tata Usaha SMP Negeri 4 Balige dan berbicara dengan Kepala Tata Usaha dengan mengatakan “ada kepala Sekolah bu”, dan di jawab “sebentar saya lihat dulu” kemudian Terdakwa beserta Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH dan Marga Tambunan mengikuti Kepala Tata Usaha tersebut, dan sebelum ia masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah, ternyata Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Balige Marice Br. Pardede keluar dari ruangannya, selanjutnya Kepala Tata



Usaha tersebut mengatakan kepada Marice Br. Pardede “bu ini ada tamu”, sambil menunjuk ke arah Terdakwa, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH dan Marga Tambunan;

- Bahwa setelah bertemu dengan Marice Br. Pardede, kemudian Terdakwa, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH dan Marga Tambunan menyalami Marice Br. Pardede sambil memperkenalkan diri dan mengatakan dari Jakarta, kemudian Marice Br. Pardede membawa Terdakwa, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH dan Marga Tambunan masuk ke ruangnya;
- Bahwa setelah berada di dalam ruangan Marice Br. Pardede, kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, memperkenalkan diri sebagai Wartawan Berita Derap Reformasi, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, sebagai Wartawan Surat Kabar Kompas Indonesia News, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, sebagai Wartawan Tabloit Security Indonesia, dan Terdakwa sebagai Wartawan Surat Kabar Metro Nusantara, kemudian Marice Pardede juga memperkenalkan dirinya sebagai Kepala sekolah SMP Negeri 4 Balige dan menyerahkan buku tamu agar diisi dan ditanda tangani, setelah Terdakwa, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH dan Marga Tambunan mengisi buku tamu, kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, memberikan surat tugas kepada Marice Br. Pardede dengan Tulisan DERAP, kemudian Marice Br. Pardede membaca surat tugas tersebut, lalu mengembalikannya kepada Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, menanyakan tentang rehab sekolah SMP Negeri 4 Balige, jumlah anggaran untuk rehab, dan apakah dikerjakan sesuai dengan aturan pemerintah. Mendengar pertanyaan-pertanyaan dari Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH tersebut, Marice Br. Pardede menjawab dengan mengatakan “Sesuai” sambil memberikan **buku petunjuk Permen diknas No.57 Tahun 2011** kepada Terdakwa Antonius Lumban Tobing, SH, kemudian Terdakwa meminta RAB (Rencana Anggaran Bangunan) kepada Marice Br. Pardede, dan



Marice Br. Pardede mengatakan “itu bukan urusan bapak, urusan bapak memberitahukan mana yang kurang baik, jika ada yang kurang baik menurut bapak nanti akan saya konfirmasi pada tukang yang mengerjakan rehab untuk memperbaikinya”;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, meminta Marice Br. Pardede keluar melihat rehab bangunan sekolah tersebut, selanjutnya Marice Br. Pardede bersama dengan Terdakwa, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH dan Marga Tambunan, pergi menuju bangunan sekolah yang direhab yang keseluruhannya berjumlah 4 (empat) ruangan, yang menurut Marice Br. Pardede 3(tiga) ruangan digunakan untuk ruangan belajar dan 1(satu) ruangan lagi untuk perpustakaan, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH dan Marga Tambunan meneliti satu persatu bangunan dan kosen jendela, kosen pintu dan lain-lain, kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, memotret lokasi masing-masing bangunan, dan Terdakwa 2. Robet Tambunan, BA menyatakan bahwa bangunan rehab sekolah kosennya kurang bagus, lalu dijawab oleh Marice Br. Pardede “nanti saya konfirmasi pada tukang yang menanganinya”;
- Bahwa kemudian Marice Br. Pardede menyuruh Terdakwa, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH dan Marga Tambunan untuk pergi ke Dinas Pendidikan, dengan mengatakan “disanalah bapak menanyakan tentang rehab ini, karena SPJ bangunan ini sudah saya antar ke Dinas untuk diperiksa, kemudian Marga Tambunan berkata “**Kami mau melindungi ibu**“, namun sepertinya Marice Br. Pardede tidak mengerti apa maksud dari perkataan yang diucapkan Marga Tambunan tersebut, selanjutnya Terdakwa 2. Robet Tambunan, BA mengajak Marice pergi dari bangunan yang direhab tersebut, dan oleh Marice Br. Pardede mengajak kembali ke ruangnya;
- Bahwa setelah kembali berada di ruangan Marice Br. Pardede, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA berkata “ibu kami dari Jakarta, ibu mengertilah”, kemudian Marice Br. Pardede menelepon seseorang, dan sekira pukul 10.00 Wib, datang seorang Guru Laki-laki masuk ke ruangan Marice Br. Pardede



dan duduk disamping Marice Br. Pardede, kemudian memberikan amplop warna putih yang tidak di lem kepada Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, sambil mengatakan “ini adalah uang makan bapak-bapak, dan Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, menyuruh Marice Br. Pardede agar memberikannya kepada Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, dan setelah amplop diterima oleh Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, kemudian Terdakwa, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH dan Marga Tambunan keluar dari ruangan Marice Br. Pardede, dengan diantar oleh Marice Br. Pardede dan seorang Guru Laki-laki sampai ke halaman sekolah SMP Negeri 4 Balige;

- Bahwa pada saat di dalam mobil, amplop tersebut dibuka, dan ternyata isinya adalah uang berjumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, mengatakan “kembalikan saja uang tersebut”, kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan membawa amplop berisi uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, mengikutinya, dan ternyata saat masih di halaman sekolah SMP Negeri 4 Balige bertemu dengan Marice Br. Pardede, kemudian Terdakwa mengembalikan amplop warna putih yang berisikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Marice Br. Pardede sambil mengatakan “ibu tambahkanlah uang ini supaya ada nanti uang minyak kami, maklum lah ibu, kami kan dari Jakarta”, lalu Marice Br. Pardede menjawab “uang saya tidak ada, dari mana saya ambil uang”;
- Bahwa kemudian mengatakan kepada Marice Br. Pardede “kami bu dari Jakarta dan kata kawan-kawanku harus Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)”, lalu dijawab oleh Marice Br. Pardede “dari mana uang sebesar itu, uang saya tidak ada”, namun kemudian Marice Br. Pardede menambahkan jumlah uangnya lalu kembali menyerahkan amplop putih tanpa lem kepada Terdakwa;
- Bahwa karena amplop tersebut tidak di lem sehingga Terdakwa mengetahui jumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop tersebut, maka Terdakwa tetap meminta ditambahi menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun Marice Br. Pardede mengatakan “Jika ada uang saya, nanti saya tambahi atau seminggu lagi saya tambahi”, selanjutnya Terdakwa 1. Antonius





Lumban Tobing, SH, dan Terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju ke mobil, tempat dimana Terdakwa 2. Robet Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH dan Marga Tambunan menunggu;

- Bahwa rehab ke 4(empat) ruangan di SMP Negeri 4 Balige tersebut, memang sudah selesai dan sudah dipergunakan, namun menurut Terdakwa bangunan tersebut kurang bagus;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Balige adalah untuk meliput sekalian pulang ke kampung halaman;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada berencana untuk meminta uang atau memeras tempat-tempat yang akan diliput, namun karena kekurangan akomodasi ditambah adanya temuan, sehingga membuat Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa, 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, dan Terdakwa terpaksa melakukannya;
- Bahwa Marga Tambunan baru Terdakwa kenal saat itu di Balige, dan Marga Tambunan yang menunjukkan adanya rehab di SMP Negeri 4 Balige;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan dari Marga Tambunan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar surat tugas peliputan khusus Surat Kabar Metro Nusantara atas nama JOHANES P. SIREGAR dikeluarkan di Bekasi bulan Nopember 2012 ditanda tangani Pimpinan Redaksi Imam Tauhid;
  - 1(satu) lembar kartu wartawan atas nama JOHANES P. SIREGAR Surat Kabar Metro Nusantara masa berlaku bulan Desember 2012;
  - 1(satu) lembar Surat Tugas dari Majalah Derap Reformasi dikeluarkan di Jakarta tanggal 02 Nopember 2012 atas nama ANTONIUS P. LUMBAN TOBING, SH;
  - 1(satu) lembar Kartu Pers Kompas Indonesia News atas nama ROBERT TAMBUNAN, No.236/RED-KIN/VII/11 dan Kartu Pers berlaku s/d bulan Juli 2012;



- Kartu Pers SECURITY an. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH;
- 1(satu) lembar Surat Tugas dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Oktober 2012 an. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH yang ditanda tangani oleh Pimpinan Umum Drs. Poltak H. Hutajulu, SH.MH;
- Uang Tunai sebanyak Rp.56.000,-(lima puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan uang kertas Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, uang pecahan uang kertas Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, dan uang pecahan uang kertas Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar barang bukti tersebut yang disita oleh Polisi dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, dan Terdakwa 4. Johannes P. Siregar, ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekira pukul 17.00 Wib, di kamar 107 Hotel Sumatera Jl. Mulai Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa benar Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, dan Terdakwa 4. Johannes P. Siregar ditangkap karena dituduh melakukan pemerasan terhadap saksi Marice Br. Pardede;
- Bahwa benar sebelum ditangkap, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, dan Terdakwa 4. Johannes P. Siregar, pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2012, bersama-sama berangkat dari Jakarta ke Medan dengan menggunakan Pesawat Udara, dan setelah tiba di Medan, melanjutkan perjalanan ke Siantar, dan setelah sampai di Siantar lalu beristirahat;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu, tanggal 04 Nopember 2012, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH bersama-sama dengan Terdakwa



2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, dan Terdakwa 4. Johannes P. Siregar, berangkat ke Balige dengan mengendarai mobil pinjaman, dan setelah sampai di Balige, menginap di Hotel Sumatera yang terletak di Jl. Mulai Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dan saat di Balige, berkenalan dengan seorang Loper Koran bermarga Tambunan;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2012, sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH bersama dengan Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan, berangkat dari Hotel Sumatera menuju ke SMP Negeri 4 Balige dengan mengendarai sebuah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, dan setelah tiba di SMP Negeri 4 Balige, mobil diparkir di halaman belakang Sekolah, lalu Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan keluar dari dalam mobil dan berjalan menuju ruangan Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Balige;
- Bahwa benar sebelum masuk ke ruangan Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Balige, Marga Tambunan terlebih dahulu masuk ke ruangan Tata Usaha SMP Negeri 4 Balige dan berbicara dengan saksi Tialum Br. Silalahi dengan mengatakan “ada kepala Sekolah bu”, dan di jawab oleh saksi Tialum Br. Silalahi “sebentar saya lihat dulu” kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan mengikuti saksi Tialum Br. Silalahi, dan sebelum saksi Tialum Br. Silalahi masuk ke dalam ruangan saksi Marice Pardede, ternyata saksi Marice Br. Pardede keluar dari ruangnya;
- Bahwa benar kemudian saksi Tialum Silalahi mengatakan kepada saksi Marice Br. Pardede “bu ini ada tamu”, sambil menunjuk ke arah Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan, kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan



menyalami Marice Br. Pardede sambil memperkenalkan diri dan mengatakan dari Jakarta;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Marice Br. Pardede membawa Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan masuk ke ruangnya, dan setelah berada di dalam ruangan, kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH memperkenalkan diri sebagai Wartawan Berita Derap Reformasi, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, sebagai Wartawan Surat Kabar Kompas Indonesia News, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, sebagai Wartawan Tabloit Security Indonesia, dan Terdakwa 4. Johannes P. Siregar sebagai Wartawan Surat Kabar Metro Nusantara, lalu saksi Marice Pardede juga memperkenalkan dirinya sebagai Kepala sekolah SMP Negeri 4 Balige dan menyerahkan buku tamu agar diisi dan ditanda tangani;
- Bahwa benar setelah Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan mengisi buku tamu, kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH memberikan surat tugas kepada saksi Marice Br. Pardede dengan Tulisan DERAP, kemudian saksi Marice Br. Pardede membaca surat tugas tersebut, lalu mengembalikannya kepada Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, selanjutnya Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH menanyakan tentang rehab sekolah SMP Negeri 4 Balige, jumlah anggaran untuk rehab, dan apakah dikerjakan sesuai dengan aturan pemerintah;
- Bahwa benar setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan dari Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, saksi Marice Br. Pardede menjawab dengan mengatakan “Sesuai” sambil memberikan **buku petunjuk Permen diknas No.57 Tahun 2011** kepada Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH meminta RAB (Rencana Anggaran Bangunan) kepada saksi Marice Br. Pardede, dan saksi Marice Br. Pardede mengatakan “itu bukan urusan bapak, urusan bapak memberitahukan mana yang kurang baik, jika ada yang kurang baik menurut bapak nanti akan saya konfirmasi pada tukang yang mengerjakan rehab untuk memperbaikinya”, kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing,



SH meminta saksi Marice Br. Pardede keluar melihat rehab bangunan sekolah tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Marice Br. Pardede bersama dengan Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robet Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P.Siregar dan Marga Tambunan, pergi menuju bangunan sekolah yang direhab yang keseluruhannya berjumlah 4(empat) ruangan, kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robet Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P.Siregar dan Marga Tambunan meneliti satu persatu bangunan dan kosen jendela, kosen pintu dan lain-lain, lalu Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH memotret lokasi masing-masing bangunan, dan Terdakwa 2. Robet Tambunan, BA menyatakan bahwa bangunan rehab sekolah kosennya kurang bagus, lalu dijawab oleh saksi Marice Br. Pardede “nanti saya konfirmasi pada tukang yang menanganinya”;
- Bahwa benar kemudian saksi Marice Br. Pardede menyuruh Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robet Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P.Siregar dan Marga Tambunan untuk pergi ke Dinas Pendidikan, dengan mengatakan “disanalah bapak menanyakan tentang rehab ini, karena SPJ bangunan ini sudah saya antar ke Dinas untuk diperiksa, kemudian Marga Tambunan berkata “**Kami mau melindungi ibu**“, namun saksi Marice Br. Pardede tidak mengerti maksud dari perkataan yang diucapkan Marga Tambunan tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa 2. Robet Tambunan, BA mengajak saksi Marice pergi dari bangunan yang direhab tersebut, dan oleh saksi Marice Br. Pardede mengajak kembali ke ruangnya, dan setelah berada di ruangan, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA berkata “ibu kami dari Jakarta, ibu mengertilah”;
- Bahwa benar setelah mendengar perkataan dari Terdakwa 2. Robet Tambunan, BA tersebut, saksi Marice Br. Pardede berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dan Marga Tambunan mau meminta uang, sehingga saksi Marice Br. Pardede menjawab “Uang saya tidak ada” namun Para Terdakwa dan Marga Tambunan tetap meminta pengertian dan menekan saksi Marice Br. Pardede dengan perkataan “bisa ini diangkat masuk berita”, dan karena





saksi Marice Br. Pardede merasa tertekan dan tidak ingin agar sekolah yang saksi pimpin menjadi tidak kondusif, lalu saksi Marice Br. Pardede menghubungi saksi Inra Saragih via telepon dengan mengatakan “Pak datang dulu ke Kantor”,

- Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib, saksi Inra Saragih datang ke ruangan saksi Marice Br. Pardede, kemudian saksi Marice Br. Pardede mengatakan kepada saksi Inra Saragih “Pak, saya pinjam uang Bapak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan bapak masukkan ke dalam amplop”, lalu saksi Inra Saragih bergegas dan memasukkan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke dalam amplop warna putih yang tidak di lem, kemudian amplop yang berisi uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut diberikan kepada saksi Marice Br. Pardede;
- Bahwa bena kemudian saksi Marice Br. Pardede yang saat itu duduk berhadapan dengan Para Terdakwa dan Marga Tambunan dengan didampingi oleh saksi Inra Saragih yang duduk disamping saksi Marice Br. Pardede, memberikan amplop berisi uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, sambil mengatakan “inilah uang makan bapak-bapak, dan Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH menyuruh saksi Marice Br. Pardede agar memberikannya kepada Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH;
- Bahwa benar setelah amplop diterima oleh Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robet Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johaness P.Siregar dan Marga Tambunan keluar dari ruangan saksi Marice Br. Pardede, dengan diantar oleh saksi Marice Br. Pardede dan saksi Inra Saragih sampai ke halaman sekolah SMP Negeri 4 Balige;
- Bahwa benar pada saat di dalam mobil, amplop tersebut dibuka, dan ternyata isinya adalah uang berjumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH mengatakan “kembalikan saja uang tersebut”, kemudian Terdakwa 4. Johaness P.Siregar keluar dari mobil dan membawa amplop berisi uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH kembali masuk ke dalam Sekolah SMP Negeri 4 Balige, sedangkan Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman



Marusaha Siregar, SH dan Marga Tambunan tidak ikut masuk, dan menunggu di dalam mobil;

- Bahwa benar saat Terdakwa 4. Johannes P.Siregar dan Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH hendak masuk ke dalam sekolah SMP Negeri 4 Balige tersebut, ternyata saat masih di halaman sekolah bertemu dengan saksi Marice Br. Pardede dan saksi Inra Saragih, kemudian Terdakwa 4. Johannes P.Siregar mengembalikan amplop warna putih yang berisikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Marice Br. Pardede sambil mengatakan “ibu tambahkanlah uang ini supaya ada nanti uang minyak kami, maklum lah ibu, kami kan dari Jakarta”, lalu saksi Marice Br. Pardede menjawab “uang saya tidak ada, dari mana saya ambil uang”, kemudian Terdakwa 4. Johannes P.Siregar mengatakan kepada saksi Marice Br. Pardede “kami bu dari Jakarta dan kata kawan-kawanku harus Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)”, lalu dijawab oleh saksi Marice Br. Pardede “dari mana uang sebesar itu, uang saya tidak ada”;
- Bahwa benar karena Terdakwa 4. Johannes P.Siregar terus mendesak, maka saksi Marice Br. Pardede menambahkan uang tersebut dari uang arisan yang pada saat itu ada saksi pegang berjumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi Marice Br. Pardede meminta tambahan uang dari saksi Inra Saragih, dan oleh saksi Inra Saragih meminjamkan tambahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga jumlah uang yang ditambahkan dan dimasukkan ke dalam amplop sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Marice Br. Pardede memasukkannya ke dalam amplop, lalu menyerahkannya kepada Terdakwa 4. Johannes P.Siregar;
- Bahwa benar karena amplop tersebut tidak di lem sehingga Terdakwa 4. Johannes P.Siregar mengetahui bahwa jumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop tersebut Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), maka Terdakwa 4. Johannes P.Siregar bersikeras meminta ditambah menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun saksi Marice Br. Pardede mengatakan “Jika ada uang saya, nanti saya tambahi atau seminggu lagi saya tambahi”, selanjutnya Terdakwa 4. Johannes P.Siregar dan Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, dengan berjalan kaki pergi menuju ke mobil tempat Terdakwa 2. Robet Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH dan Marga Tambunan menunggu;



- Bahwa benar rehab ke 4(empat) ruangan tersebut, sudah selesai dan sudah dipergunakan, dimana 3(tiga) ruangan dipergunakan untuk ruangan belajar dan 1(satu) ruangan lagi dijadikan sebagai ruangan perpustakaan;
- Bahwa benar total uang keseluruhan yang telah saksi Marice Br. Pardede serahkan berjumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dengan perincian uang Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) adalah uang saksi Inra Saragih yang dipinjam saksi Marice Br. Pardede, sedangkan Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) lagi adalah uang arisan saksi Marice Br. Pardede;
- Bahwa benar antara saksi Marice Br. Pardede dengan Para Terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

**DAKWAAN** : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yakni melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHPidana, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

**1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH**, Terdakwa **ROBET TAMBUNAN, BA**, Terdakwa **TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH**, Terdakwa **JOHANES P.SIREGAR**, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH**, Terdakwa **ROBET TAMBUNAN, BA**, Terdakwa **TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH**, Terdakwa **JOHANES P.SIREGAR**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH**, Terdakwa **ROBET TAMBUNAN, BA**, Terdakwa **TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH**, Terdakwa **JOHANES P.SIREGAR** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**2. Dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa melawan hak sama dengan melawan hukum yang artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang bernilai.



Menimbang, bahwa memaksa artinya melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa pengetahuan kekerasan adalah merupakan alat atau daya upaya. melakukan kekerasan maksudnya daya upaya tersebut telah dilakukan, sedangkan melakukan ancaman kekerasan maksudnya daya upaya belum dilakukan, dan memaksa artinya melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh sipenerima perbuatan;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan-perbuatan “dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, dan Terdakwa 4. Johannes P. Siregar, ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekira pukul 17.00 Wib, di kamar 107 Hotel Sumatera Jl. Mulai Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, dan Terdakwa 4. Johannes P. Siregar, pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2012, bersama-sama berangkat dari Jakarta ke Medan dengan menggunakan Pesawat Udara, dan setelah tiba di Medan, melanjutkan perjalanan ke Siantar, dan setelah sampai di Siantar lalu beristirahat, kemudian pada hari Minggu, tanggal 04 Nopember 2012, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH bersama-sama dengan Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, dan Terdakwa 4. Johannes P. Siregar, berangkat ke Balige dengan mengendarai mobil pinjaman, dan setelah sampai di Balige, menginap di Hotel Sumatera yang terletak di Jl. Mulai Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dan saat di Balige, berkenalan dengan seorang Loper Koran bermarga Tambunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2012, sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH bersama dengan





Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan, berangkat dari Hotel Sumatera menuju ke SMP Negeri 4 Balige dengan mengendarai sebuah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, dan setelah tiba di SMP Negeri 4 Balige, mobil diparkir di halaman belakang Sekolah, lalu Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan keluar dari dalam mobil dan berjalan menuju ruangan Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Balige;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke ruangan Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Balige, Marga Tambunan terlebih dahulu masuk ke ruangan Tata Usaha SMP Negeri 4 Balige dan berbicara dengan saksi Tialum Br. Silalahi dengan mengatakan “ada kepala Sekolah bu”, dan di jawab oleh saksi Tialum Br. Silalahi “sebentar saya lihat dulu” kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan mengikuti saksi Tialum Br. Silalahi, dan sebelum saksi Tialum Br. Silalahi masuk ke dalam ruangan saksi Marice Pardede, ternyata saksi Marice Br. Pardede keluar dari ruangnya, kemudian saksi Tialum Silalahi mengatakan kepada saksi Marice Br. Pardede “bu ini ada tamu”, sambil menunjuk ke arah Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan, kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan menyalami Marice Br. Pardede sambil memperkenalkan diri dan mengatakan dari Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Marice Br. Pardede membawa Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan masuk ke ruangnya, dan setelah berada di dalam ruangan, kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH memperkenalkan diri sebagai Wartawan Berita Derap Reformasi, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, sebagai Wartawan Surat Kabar Kompas Indonesia News, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, sebagai Wartawan Tabloit Security Indonesia, dan Terdakwa 4. Johannes P. Siregar sebagai Wartawan Surat Kabar Metro Nusantara, lalu saksi Marice Pardede juga memperkenalkan dirinya sebagai Kepala sekolah SMP Negeri 4 Balige dan menyerahkan buku tamu agar diisi dan ditanda tangani. Setelah Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2.



Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johaness P. Siregar dan Marga Tambunan mengisi buku tamu, kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH memberikan surat tugas kepada saksi Marice Br. Pardede dengan Tulisan DERAP, kemudian saksi Marice Br. Pardede membaca surat tugas tersebut, lalu mengembalikannya kepada Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, selanjutnya Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH menanyakan tentang rehab sekolah SMP Negeri 4 Balige, jumlah anggaran untuk rehab, dan apakah dikerjakan sesuai dengan aturan pemerintah;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan dari Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, saksi Marice Br. Pardede menjawab dengan mengatakan “Sesuai” sambil memberikan **buku petunjuk Permen diknas No.57 Tahun 2011** kepada Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH meminta RAB (Rencana Anggaran Bangunan) kepada saksi Marice Br. Pardede, dan saksi Marice Br. Pardede mengatakan “itu bukan urusan bapak, urusan bapak memberitahukan mana yang kurang baik, jika ada yang kurang baik menurut bapak nanti akan saya konfirmasi pada tukang yang mengerjakan rehab untuk memperbaikinya”, kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH meminta saksi Marice Br. Pardede keluar melihat rehab bangunan sekolah tersebut, selanjutnya saksi Marice Br. Pardede bersama dengan Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johaness P. Siregar dan Marga Tambunan, pergi menuju bangunan sekolah yang direhab yang keseluruhannya berjumlah 4(empat) ruangan, kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johaness P. Siregar dan Marga Tambunan meneliti satu persatu bangunan dan kosen jendela, kosen pintu dan lain-lain, lalu Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH memotret lokasi masing-masing bangunan, dan Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA menyatakan bahwa bangunan rehab sekolah kosennya kurang bagus, lalu dijawab oleh saksi Marice Br. Pardede “nanti saya konfirmasi pada tukang yang menanganinya”;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Marice Br. Pardede menyuruh Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johaness P. Siregar dan Marga Tambunan untuk pergi ke Dinas Pendidikan, dengan mengatakan “disanalah bapak menanyakan tentang rehab ini, karena SPJ bangunan ini sudah saya antar ke Dinas untuk diperiksa, kemudian Marga Tambunan berkata **“Kami mau melindungi ibu”**, namun saksi



Marice Br. Pardede tidak mengerti maksud dari perkataan yang diucapkan Marga Tambunan tersebut, selanjutnya Terdakwa 2. Robet Tambunan, BA mengajak saksi Marice pergi dari bangunan yang direhab tersebut, dan oleh saksi Marice Br. Pardede mengajak kembali ke ruangnya, dan setelah berada di ruangan, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA berkata “ibu kami dari Jakarta, ibu mengertilah”. Setelah mendengar perkataan dari Terdakwa 2. Robet Tambunan, BA tersebut, saksi Marice Br. Pardede berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dan Marga Tambunan mau meminta uang, sehingga saksi Marice Br. Pardede menjawab “Uang saya tidak ada” namun Para Terdakwa dan Marga Tambunan tetap meminta pengertian dan menekan saksi Marice Br. Pardede dengan perkataan “bisa ini diangkat masuk berita”, dan karena saksi Marice Br. Pardede merasa tertekan dan tidak ingin agar sekolah yang saksi pimpin menjadi tidak kondusif, lalu saksi Marice Br. Pardede menghubungi saksi Inra Saragih via telepon dengan mengatakan “Pak datang dulu ke Kantor”;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.00 Wib, saksi Inra Saragih datang ke ruangan saksi Marice Br. Pardede, kemudian saksi Marice Br. Pardede mengatakan kepada saksi Inra Saragih “Pak, saya pinjam uang Bapak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan bapak masukkan ke dalam amplop”, lalu saksi Inra Saragih bergegas dan memasukkan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke dalam amplop warna putih yang tidak di lem, kemudian amplop yang berisi uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut diberikan kepada saksi Marice Br. Pardede, kemudian saksi Marice Br. Pardede yang saat itu duduk berhadapan dengan Para Terdakwa dan Marga Tambunan dengan didampingi oleh saksi Inra Saragih yang duduk disamping saksi Marice Br. Pardede, memberikan amplop berisi uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, sambil mengatakan “inilah uang makan bapak-bapak, dan Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH menyuruh saksi Marice Br. Pardede agar memberikannya kepada Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH. Setelah amplop diterima oleh Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, kemudian Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robet Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johan P.Siregar dan Marga Tambunan keluar dari ruangan saksi Marice Br. Pardede, dengan diantar oleh saksi Marice Br. Pardede dan saksi Inra Saragih sampai ke halaman sekolah SMP Negeri 4 Balige;

Menimbang, bahwa pada saat di dalam mobil, amplop tersebut dibuka, dan ternyata isinya adalah uang berjumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH mengatakan “kembalikan saja uang



tersebut”, kemudian Terdakwa 4. Johannes P.Siregar keluar dari mobil dan membawa amplop berisi uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH kembali masuk ke dalam Sekolah SMP Negeri 4 Balige, sedangkan Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH dan Marga Tambunan tidak ikut masuk, dan menunggu di dalam mobil;

Menimbang bahwa saat Terdakwa 4. Johannes P.Siregar dan Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH hendak masuk ke dalam sekolah SMP Negeri 4 Balige tersebut, ternyata saat masih di halaman sekolah bertemu dengan saksi Marice Br. Pardede dan saksi Inra Saragih, kemudian Terdakwa 4. Johannes P.Siregar mengembalikan amplop warna putih yang berisikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Marice Br. Pardede sambil mengatakan “ibu tambahkanlah uang ini supaya ada nanti uang minyak kami, maklum lah ibu, kami kan dari Jakarta”, lalu saksi Marice Br. Pardede menjawab “uang saya tidak ada, dari mana saya ambil uang”, kemudian Terdakwa 4. Johannes P.Siregar mengatakan kepada saksi Marice Br. Pardede “kami bu dari Jakarta dan kata kawan-kawanku harus Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)”, lalu dijawab oleh saksi Marice Br. Pardede “dari mana uang sebesar itu, uang saya tidak ada”, karena Terdakwa 4. Johannes P.Siregar terus mendesak, maka saksi Marice Br. Pardede menambahkan uang tersebut dari uang arisan yang pada saat itu ada saksi pegang berjumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi Marice Br. Pardede meminta tambahan uang dari saksi Inra Saragih, dan oleh saksi Inra Saragih meminjamkan tambahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga jumlah uang yang ditambahkan dan dimasukkan ke dalam amplop sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Marice Br. Pardede memasukkannya ke dalam amplop, lalu menyerahkannya kepada Terdakwa 4. Johannes P.Siregar, karena amplop tersebut tidak di lem sehingga Terdakwa 4. Johannes P.Siregar mengetahui bahwa jumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop tersebut Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), maka Terdakwa 4. Johannes P.Siregar bersikeras meminta ditambahi menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun saksi Marice Br. Pardede mengatakan “Jika ada uang saya, nanti saya tambahi atau seminggu lagi saya tambahi”, selanjutnya Terdakwa 4. Johannes P.Siregar dan Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, dengan berjalan kaki pergi menuju ke mobil tempat Terdakwa 2. Robet Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH dan Marga Tambunan menunggu;



Menimbang, bahwa benar total uang keseluruhan yang telah saksi Marice Br. Pardede serahkan kepada Terdakwa 1. Antonius Lumban Tobing, SH, Terdakwa 2. Robert Tambunan, BA, Terdakwa 3. Turman Marusaha Siregar, SH, Terdakwa 4. Johannes P. Siregar dan Marga Tambunan berjumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dengan rincian uang Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) adalah uang saksi Inra Saragih yang dipinjam saksi Marice Br. Pardede, sedangkan Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) lagi adalah uang arisan saksi Marice Br. Pardede;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Perbuatan Para Terdakwa yang mendesak saksi Marice Br. Pardede untuk menyerahkan uang kepada saksi Marice Br. Pardede sehingga saksi Marice Br. Pardede menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri memaksa orang dengan ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali kepunyaan orang lain, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun berbentuk Tunggal, maka dengan telah terbuktinya Dakwaan Tunggal diatas, maka terbuhtilah seluruh unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan”, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf bagi perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini secara mutatis mutandis, dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;





Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Para Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar surat tugas peliputan khusus Surat Kabar Metro Nusantara atas nama JOHANES P. SIREGAR dikeluarkan di Bekasi bulan Nopember 2012 ditanda tangani Pimpinan Redaksi Imam Tauhid;
- 1(satu) lembar kartu wartawan atas nama JOHANES P. SIREGAR Surat Kabar Metro Nusantara masa berlaku bulan Desember 2012;
- 1(satu) lembar Surat Tugas dari Majalah Derap Reformasi dikeluarkan di Jakarta tanggal 02 Nopember 2012 atas nama ANTONIUS P. LUMBAN TOBING, SH;
- 1(satu) lembar Kartu Pers Kompas Indonesia News atas nama ROBERT TAMBUNAN, No.236/RED-KIN/VII/11 dan Kartu Pers berlaku s/d bulan Juli 2012;
- Kartu Pers SECURITY an. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH;
- 1(satu) lembar Surat Tugas dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Oktober 2012 an. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH yang ditanda tangani oleh Pimpinan Umum Drs. Poltak H. Hutajulu, SH.MH;
- Uang Tunai sebanyak Rp.56.000,-(lima puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan uang kertas Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, uang pecahan uang kertas Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)



sebanyak 7(tujuh) lembar, dan uang pecahan uang kertas  
Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan : “Barang-barang  
kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk  
melakukan kejahatan dapat dirampas”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP menguraikan : “Apabila  
perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada  
orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut  
putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk  
dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih  
diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti bahwa : 1(satu) lembar  
surat tugas peliputan khusus Surat Kabar Metro Nusantara atas nama JOHANES P.  
SIREGAR dikeluarkan di Bekasi bulan Nopember 2012 ditanda tangani Pimpinan  
Redaksi Imam Tauhid, 1(satu) lembar kartu wartawan atas nama JOHANES P.  
SIREGAR Surat Kabar Metro Nusantara masa berlaku bulan Desember 2012, 1(satu)  
lembar Surat Tugas dari Majalah Derap Reformasi dikeluarkan di Jakarta tanggal 02  
Nopember 2012 atas nama ANTONIUS P. LUMBAN TOBING, SH, 1(satu) lembar  
Kartu Pers Kompas Indonesia News atas nama ROBERT TAMBUNAN, No.236/RED-  
KIN/VII/11 dan Kartu Pers berlaku s/d bulan Juli 2012, Kartu Pers SECURITY an.  
TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH, dan 1(satu) lembar Surat Tugas dikeluarkan  
di Jakarta tanggal 31 Oktober 2012 an. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH yang  
ditanda tangani oleh Pimpinan Umum Drs. Poltak H. Hutajulu, SH.MH, adalah  
merupakan alat atau sarana melakukan kejahatan, sedangkan Uang Tunai sebanyak  
Rp.56.000,-(lima puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan uang kertas  
Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, uang pecahan uang kertas  
Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 7(tujuh) lembar, dan uang pecahan uang kertas  
Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, adalah hasil dari kejahatan, maka  
Pasal 39 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, barang-barang bukti tersebut  
harus dinyatakan dirampas;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 6(enam) bulan, sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan, karena antara saksi Marice Br. Pardede dengan Para Terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Para Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Marice Br. Pardede;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan stakeholder;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Mengingat, Pasal 368 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa 1. **ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH**, Terdakwa 2. **ROBET TAMBUNAN, BA**, Terdakwa 3. **TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH**, dan Terdakwa 4. **JOHANES P.SIREGAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. **ANTONIUS LUMBAN TOBING, SH**, Terdakwa 2. **ROBET TAMBUNAN, BA**, Terdakwa 3. **TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH**, dan Terdakwa 4. **JOHANES P.SIREGAR**, masing-masing dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan 25(dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar surat tugas peliputan khusus Surat Kabar Metro Nusantara atas nama JOHANES P. SIREGAR dikeluarkan di Bekasi bulan Nopember 2012 ditanda tangani Pimpinan Redaksi Imam Tauhid;
  - 1(satu) lembar kartu wartawan atas nama JOHANES P. SIREGAR Surat Kabar Metro Nusantara masa berlaku bulan Desember 2012;
  - 1(satu) lembar Surat Tugas dari Majalah Derap Reformasi dikeluarkan di Jakarta tanggal 02 Nopember 2012 atas nama ANTONIUS P. LUMBAN TOBING, SH;
  - 1(satu) lembar Kartu Pers Kompas Indonesia News atas nama ROBERT TAMBUNAN, No.236/RED-KIN/VII/11 dan Kartu Pers berlaku s/d bulan Juli 2012;



- Kartu Pers SECURITY an. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH;
- 1(satu) lembar Surat Tugas dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Oktober 2012 an. TURMAN MARUSAHA SIREGAR, SH yang ditanda tangani oleh Pimpinan Umum Drs. Poltak H. Hutajulu, SH.MH;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang Tunai sebanyak Rp.56.000,-(lima puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, uang pecahan uang kertas Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 7(tujuh) lembar, dan uang pecahan uang kertas Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin**, tanggal **25 Februari 2013**, oleh kami : **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H**, dan **ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari pada hari **Kamis**, tanggal **28 Februari 2013**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H**, dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ASER LIMBONG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **BELMAN TINDAON, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**

**SAIDIN BAGARIANG, S.H.**





KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ASER LIMBONG, S.H.